



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor: 175/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **Pieter Sopacua;**  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun 23 agustus 1964;  
jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : : Air Salobar kota Ambon;.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Pieter Sopacua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pieter Sopacua oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja social selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa SIM dikembalikan kepada terdakwa
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 25 September 2020 oleh Esau Yarisetou, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mentrina Garing., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Muhamad Sapar Latupono, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

MENTRINA GARING,

ESAU YARISETOU, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)